



SALINAN

BUPATI MOROWALI
PROVINSI SULAWESI TENGAH
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI
NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBENTUKAN KECAMATAN SOMBORI KEPULAUAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOROWALI,

- Menimbang :
- a. bahwa pembentukan kecamatan ditujukan untuk meningkatkan pelayanan masyarakat yang optimal, melaksanakan fungsi pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat dan memperkokoh keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. bahwa sebagian desa di wilayah Kecamatan Menui Kepulauan dan Kecamatan Bungku Selatan jauh dari jangkauan akses pelayanan pusat pemerintahan kecamatan, pelayanan kesehatan dan pendidikan serta sarana prasarana pemerintahan lainnya yang dapat menghambat dalam mewujudkan tujuan pembangunan di daerah dan wilayah Kecamatan Menui Kepulauan sebagai wilayah Kepulauan ditetapkan menjadi Kawasan Industri Besar Rencana Pengelolaan Industri hasil tambang sehingga perlu dilakukan pemekaran dalam rangka pengembangan wilayah Kecamatan;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 221 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan, Kecamatan dibentuk dengan Peraturan Daerah kabupaten;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Kecamatan Sombori Kepulauan.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
MOROWALI

dan

BUPATI MOROWALI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
PEMBENTUKAN KECAMATAN SOMBORI
KEPULAUAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
2. Camat adalah pimpinan Kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
3. Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah Kabupaten yang dipimpin oleh camat.
4. Kabupaten adalah Kabupaten Morowali.
5. Bupati adalah Bupati Morowali.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati Morowali dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.

BAB II

PEMBENTUKAN, NAMA DAN IBU KOTA

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Kecamatan Sombori Kepulauan di Kabupaten Morowali.
- (2) Kecamatan Sombori Kepulauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pemekaran:

- a. 10 (sepuluh) Desa di Kecamatan Menui Kepulauan; dan
- b. 3 (tiga) Desa di Kecamatan Bungku Selatan.

Pasal 3

Ibu Kota Kecamatan Sombori Kepulauan berkedudukan di Desa Tanjung Harapan.

BAB III

JUMLAH PENDUDUK, LUAS, CAKUPAN
DAN BATAS WILAYAH

Pasal 4

Kecamatan Sombori Kepulauan memiliki jumlah penduduk sebanyak 5.284 jiwa.

Pasal 5

Kecamatan Sombori Kepulauan memiliki wilayah seluas 267,78 Km².

Pasal 6

- (1) Cakupan wilayah Kecamatan Sombori Kepulauan terdiri atas 13 (tiga belas) Desa meliputi:
 - a. Desa Tanjung Harapan seluas 12,90 Km²;
 - b. Desa Matano seluas 13,79 Km²;
 - c. Desa Tanona seluas 7,10 Km²;
 - d. Desa Tanjung Tiram seluas 9,00 Km²;
 - e. Desa Matarape seluas 20,03 Km²;
 - f. Desa Mbokita seluas 7,07 Km²;
 - g. Desa Dongkalan seluas 13,01 Km²;
 - h. Desa Pulau Tengah seluas 3,2 Km²;
 - i. Desa Masadian seluas 6,03 Km²;
 - j. Desa Pulau Tiga seluas 3,85 Km²;
 - k. Desa La Lemo seluas 48,09 Km²;
 - l. Desa Lamontoli seluas 118,70Km²; dan
 - m. Desa Pulau Dua Darat seluas 5,01 Km².
- (2) Cakupan wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta wilayah yang tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 7

Dengan terbentuknya Kecamatan Sombori Kepulauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, luas wilayah Kecamatan Menui Kepulauan dan Kecamatan Bungku Selatan dikurangi dengan luas wilayah Kecamatan Sombori Kepulauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

Pasal 8

- (1) Kecamatan Sombori Kepulauan mempunyai batas wilayah sebagai berikut:
 - a. sebelah utara berbatasan dengan Desa Polewali Kecamatan Bungku Selatan;
 - b. sebelah timur berbatasan dengan Desa Bungintende Kecamatan Bungku Selatan;
 - c. sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Konawe Utara Provinsi Sulawesi Tenggara;

- d. sebelah barat berbatasan dengan Desa Werea Kecamatan Bungku Pesisir; dan
 - e. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Menui Kepulauan.
- (2) Batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas titik koordinat:
122°17'28,29" BT - 122°53'437,22" BT; dan 3°36'42,99" LS - 3°49'42,99" LS.
 - (3) Batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta wilayah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV PERANGKAT DAERAH KECAMATAN

Pasal 9

- (1) Untuk menyelenggarakan pemerintahan di Kecamatan Sombori Kepulauan, dibentuk Perangkat Daerah Kecamatan Sombori Kepulauan.
- (2) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat Desa dan kelurahan.
- (3) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
- (4) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Perangkat Daerah Kabupaten sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah mengenai Perangkat Daerah.

Pasal 10

- (1) Pendanaan penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan Sombori Kepulauan bersumber dari :
 - a. pendanaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
 - b. pendanaan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi yang dilimpahkan dan/atau ditugaskan kepada Bupati yang dilaksanakan oleh Camat;
 - c. pendanaan pelaksanaan tugas lain yang dibebankan kepada yang menugaskan; dan
 - d. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.
- (2) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d digunakan untuk pendanaan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati dalam melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten dan untuk melaksanakan tugas pembantuan.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

- (1) Desa di wilayah Kecamatan Menui Kepulauan dan Kecamatan Bungku Selatan yang ditetapkan menjadi bagian wilayah Kecamatan Sombori Kepulauan dialihkan menjadi wilayah Kecamatan Sombori Kepulauan paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
- (2) Peralihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai sejak saat dilantik pertama kalinya Camat Sombori Kepulauan berdasarkan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4).
- (3) Hak tertentu yang diberikan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah dalam bidang administrasi kependudukan dan bidang lainnya dinyatakan masih berlaku sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Morowali.

Ditetapkan di Bungku
pada tanggal 16 Januari 2023

BUPATI MOROWALI,

ttd.

TASLIM

Diundangkan di Bungku
pada tanggal 17 Januari 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MOROWALI,

ttd.

YUSMAN MAHBUB

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI TAHUN 2023 NOMOR..01

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI PROVINSI SULAWESI
TENGAH .03.01/2023

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MOROWALI


BAHDIN BAID, S.H.,M.H

Pembina Tkt I, IV/b

NIP. 19820602 200604 1 005

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI
NOMOR 1. TAHUN 2023
TENTANG
PEMBENTUKAN KECAMATAN SOMBORI KEPULAUAN

I. UMUM

Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh Camat. Di dalam Alinea Pertama Penjelasan Umum Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan disebutkan bahwa: "Dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan di Negara Kesatuan Republik Indonesia posisi Kecamatan berkedudukan sebagai perangkat daerah kabupaten/kota sekaligus penyelenggara urusan pemerintahan umum. Sebagai pelaksana perangkat daerah kabupaten/kota, camat melaksanakan sebagian kewenangan bupati/wali kota yang dilimpahkan dan sebagai penyelenggara urusan pemerintahan umum, camat secara berjenjang melaksanakan tugas Pemerintah Pusat di wilayah Kecamatan." Selanjutnya, di dalam Alinea Kedua disebutkan bahwa: "Pelimpahan sebagian kewenangan bupati/wali kota kepada Camat dilaksanakan untuk mengefektifkan penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kecamatan dan mengoptimalkan pelayanan publik di Kecamatan sebagai perangkat daerah yang berhadapan langsung dengan masyarakat."

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menegaskan bahwa pembentukan Kecamatan ditujukan dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat Desa/kelurahan. Pembentukan Kecamatan berdasarkan ketentuan Pasal 221 ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Daerah kabupaten berdasarkan persyaratan yang ditentukan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan.

Kabupaten Morowali yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan, sebagaimana telah diubah dengan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan, terdiri atas 9 (Sembilan) Kecamatan. Sembilan Kecamatan dimaksud adalah Kecamatan Menui Kepulauan, Kecamatan Bungku Selatan, Kecamatan Bahodopi, Kecamatan Bungku Pesisir, Kecamatan Bungku Tengah, Kecamatan Bungku Timur, Kecamatan Bungku Timur, Kecamatan Bungku Barat, Kecamatan Bumi Raya dan Kecamatan Witaponda.

Kabupaten Morowali seluas 5.472,00 Km² yang wilayahnya meliputi wilayah Kepulauan yakni 44 (empat puluh empat) buah pulau. Empat puluh empat pulau dimaksud tersebar masing-masing di Kecamatan Menui Kepulauan sebanyak 15 (lima belas) buah pulau, Kecamatan Bungku Selatan sebanyak 22 (dua puluh dua) buah pulau dan Kecamatan Bahodopi sebanyak 7 (tujuh) buah pulau. Kecamatan Menui Kepulauan terdiri atas 24 (dua puluh empat) buah Desa, dan Kecamatan Bungku Selatan terdiri atas 26 (dua puluh enam) buah Desa. Konsekuensi karakteristik dari suatu wilayah kepulauan maka sebagian besar wilayah Desa di Kecamatan Menui Kepulauan sangat jauh jangkauannya untuk mengakses Desa Ulunambo sebagai Ibu Kota Kecamatan Menui Kepulauan. Desa dimaksud adalah:

1. Desa Tanjung Harapan;
2. Desa Matano;
3. Desa Tanona;
4. Desa Tanjung Tiram;
5. Desa Matarape;
6. Desa Mbokita;
7. Desa Dongkalang;
8. Desa Pulau Tengah;
9. Desa Masadian; dan
10. Desa Pulau Tiga.

Demikian pula halnya 3 (tiga) Desa di Kecamatan Bungku Selatan, sangat jauh jangkauannya untuk mengakses Desa Kaleroang sebagai Ibu Kota Kecamatan Bungku Selatan. Tiga Desa dimaksud adalah:

1. Desa La Lemo;
2. Desa Lamontoli; dan
3. Desa Pulau Dua Darat.

Hal lain bahwa Kecamatan Menui Kepulauan ditetapkan menjadi Kawasan Industri Besar rencana pengolahan industri hasil tambang sesuai ketentuan Pasal 32 ayat (2) huruf f Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Morowali Tahun 2019-2039.

Berdasarkan pertimbangan di atas bahwa untuk meningkatkan pelayanan masyarakat yang optimal, melaksanakan fungsi pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat dan memperkokoh keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta sejalan dengan amanah pengembangan wilayah Kecamatan sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2018-2023 maka perlu menempuh kebijakan Daerah dengan melakukan pemekaran wilayah Desa yang jauh jangkauannya ke Ibu Kota Kecamatan di Kecamatan Menui Kepulauan dan Kecamatan Bungku Selatan dimaksud dengan membentuk 1 (satu) Kecamatan yang baru dan diberi nama Kecamatan Sombori Kepulauan. Oleh karena itu, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Morowali tentang Pembentukan Kecamatan Sombori Kepulauan di Kabupaten Morowali.

Wilayah Kecamatan Sombori Kepulauan dibentuk dengan cakupan wilayah 13 (tiga belas) Desa tersebut di atas. Penetapan Desa Tanjung Harapan sebagai Ibu Kota Kecamatan Sombori Kepulauan didasarkan pada pertimbangan di samping kedekatan terhadap pelayanan koordinasi pusat pemerintahan di Kecamatan juga atas pertimbangan ketersediaan sarana dan prasarana pendukung pemerintahan di Kecamatan oleh Perangkat Daerah Kecamatan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI NOMOR .0321

LAMPIRAN
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI
 NOMOR 1 TAHUN 2023
 TENTANG
 PEMBENTUKAN KECAMATAN SOMBORI KEPULAUAN



**PETA KECAMATAN
 SOMBORI KEPULAUAN**

U

 Skala 1:250.000 (Ukuran Kertas A3)

KETERANGAN :

- TPNMPT_72.06.07. MENUJU KEPULAUAN
- TPNMPT_72.06.06. BUNGIKU SELATAN
- Batas Pemekaran
- Kawasan Permukiman
- 5001 (Perairan)
- 5002 (Daratan)

Batas Administrasi

- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan

KH. Sulteng

- HL
- HPT
- Tubuh Air

CATATAN		REVISI	
1. Projeksi	2. Transverse Mercator	1. No. Revisi	2. 01
3. Sistem Koordinat	4. UTM	3. Tanggal Revisi	4. 15/05/2023
5. Datum	6. WGS 1984	7. Nama Revisi	8. Perbaikan
9. National Height	10. Meter	11. Nama Revisi	12. Perbaikan
13. Sistem Koordinat	14. UTM	15. Nama Revisi	16. Perbaikan
17. Zona	18. UTM	19. Nama Revisi	20. Perbaikan

120°0'0"E 122°0'0"E 124°0'0"E

PETA SITUASI

1:9.000.000

0°0'0"S 2°0'0"S 4°0'0"S 6°0'0"S

AREA YANG DIPETAKAN

425122
 Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM
 SEKRETARIAT KABUPATEN MOROWALI

BAHDIN BAID, S.H., M.H.
 Pembina Tkt I, IV/b
 NIP. 19820602 200604 1 005

BUPATI MOROWALI,
 Ttd
 TASLIM